



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : LY VAN BANH;
Tempat Lahir : Ben Tre;
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/26 Juni 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat Tinggal : 313 Ap Tan An Thi, Tan Thach, Chau Thanh, Ben Tre, Tien Giang-Vietnam/
Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KIA TG 90496 TS;
Pendidikan : Kelas 3 SD;

Terdakwa telah ditahan dalam rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan 5 Desember 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
5. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa yaitu Saudara Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran, tanggal 16 Desember 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran tanggal 16 Desember 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ly Van Banh bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan atau pengangkutan ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan" sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) KIA TG 90496 TS jenis kayu;
 - 1 (satu) unit mesin pokok kapal (MPK) merk HINO 8 silinder;
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu) unit GPS Haiyang HGP-320;
 - 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32;
 - 1 (satu) unit Fish Finder FUSO FEC-609;
 - 1 (satu) unit Radio Icom IC-718;

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) set Alat Penangkap Ikan Jaring Insang (Gill Nets);
 - ± 200 (dua ratus) kg muatan ikan yang telah dikeringkan;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada pemerintah Vietnam melalui Terdakwa LY VAN BANH.

 - 2 (dua) buah bendera Indonesia;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Tetap terlampir pada berkas perkara.

- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal an. LY VAN BANH

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan keluarga, Terdakwa dalam kondisi sudah tua dan sakit-sakitan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa LY VAN BANH selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing TG 90496 TS, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di jalur Teritorial yaitu perairan laut Natuna pada posisi koordinat 04° 00' 000" U – 106° 58' 000" T atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 (WPPRI-711) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, kapal penangkap ikan TG 90496 TS berbendera vietnam dinahkodai oleh

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat dari pelabuhan My tho-tien giang vietnam untuk menangkap ikan, dalam pencarian melakukan penangkapan ikan terdakwa lakukan dengan cara berpindah-pindah menggunakan alat tangkap jaring gillnet oseanik, disaat berada dilaut kapal terdakwa mengalami cuaca buruk sehingga terdakwa membawa kapal TG 90496 TS ke lokasi lain untuk berlindung, dan disaat cuaca telah baik terdakwa dihipir oleh kapal nelayan untuk diminta bantu berupa bahan bakar, dari situasi tersebut terdakwa diberikan oleh nelayan berupa bendera berwarna merah putih yaitu bendera negara Indonesia, dan terdakwa menurunkan bendera yang telah digunakan sebelumnya yaitu bendera vietnam dan diganti dengan bendera Indonesia.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.25 Wib saksi DODY PUTRA HUTAGALUNG dan saksi DWI PAHMI PERMADI (masing-masing anggota TNI Angkatan Laut bertugas di KRI Sutanto-377) mendapatkan kontak radar yaitu sebuah kapal ikan sedang mengapung dan mengibarkan bendera Indonesia, bermaksud untuk melakukan pemeriksaan legalitas kapal, lalu KRI Sutanto-377 mendekatkan ke kapal tersebut, bertempat di jalur Teritorial yaitu perairan laut Natuna pada posisi koordinat 04° 00' 000" U – 106° 58' 000" T Sutanto-377 berhasil merapatkan di posisi lambung pada kapal TG 90496 TS, selanjutnya para saksi angkatan laut melakukan pemeriksaan pada kapal TG 90496 TS dan diperoleh hasil yaitu terdakwa selaku nahkoda memiliki ABK sebanyak 11 (sebelas) orang seluruhnya berwarga negara vietnam termasuk terdakwa, kapal terpasang berbendera Indonesia, ditemukan bendera vietnam di ruang kendali, hasil tangkapan ikan yang sudah dikeringkan berada diatas kapal dan alat tangkap berupa jaring berada di luar palka, selanjutnya para saksi melakukan introgasi diperoleh dari keterangan terdakwa bahwa kapal terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia dan sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut terdakwa beserta awak kapal di bawa ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 92 UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa LY VAN BANH selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing TG 90496 TS, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di jalur Teritorial yaitu perairan laut Natuna pada posisi koordinat 04° 00' 000" U – 106° 58' 000" T atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 (WPPRI-711) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, kapal penangkap ikan TG 90496 TS berbendera vietnam dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari pelabuhan My tho-tien giang vietnam untuk menangkap ikan, dalam pencarian melakukan penangkapan ikan terdakwa lakukan dengan cara berpindah-pindah menggunakan alat tangkap jaring gillnet oseanik, disaat berada dilaut kapal terdakwa mengalami cuaca buruk sehingga terdakwa membawa kapal TG 90496 TS ke lokasi lain untuk berlindung, dan disaat cuaca telah baik terdakwa dihipir oleh kapal nelayan untuk diminta bantu berupa bahan bakar, dari situasi tersebut terdakwa diberikan oleh nelayan berupa bendera berwarna merah putih yaitu bendera negara Indonesia, dan terdakwa menurunkan bendera yang telah digunakan sebelumnya yaitu bendera vietnam dan diganti dengan bendera Indonesia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.25 Wib saksi DODY PUTRA HUTAGALUNG dan saksi DWI PAHMI PERMADI (masing-masing anggota TNI Angkatan Laut bertugas di KRI Sutanto-377) mendapatkan kontak radar yaitu sebuah kapal ikan sedang mengapung dan mengibarkan bendera Indonesia, bermaksud untuk melakukan pemeriksaan legalitas kapal, lalu KRI Sutanto-377 mendekatkan ke kapal tersebut, bertempat di jalur Teritorial yaitu perairan laut Natuna pada posisi koordinat 04° 00' 000" U – 106° 58' 000" T Sutanto-377 berhasil merapatkan di posisi lambung pada kapal TG 90496 TS, selanjutnya para saksi angkatan laut melakukan pemeriksaan pada kapal TG 90496 TS dan diperoleh hasil yaitu terdakwa selaku nahkoda memiliki ABK sebanyak 11 (sebelas) orang seluruhnya berwarga negara vietnam termasuk terdakwa,

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal terpasang berbendera Indonesia, ditemukan bendera vietnam di ruang kendali, hasil tangkapan ikan yang sudah dikeringkan berada diatas kapal dan alat tangkap berupa jaring berada di luar palka, selanjutnya para saksi melakukan interogasi diperoleh dari keterangan terdakwa bahwa kapal terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia dan sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut terdakwa beserta awak kapal di bawa ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bui Huy Hoang**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal ikan TG 90496 TS sudah 2 (dua) tahun, sebelumnya saksi bekerja sebagai pedagang di Vietnam;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ABK di kapal ikan TG 90496 TS yaitu membantu menurunkan dan menaikkan jaring serta melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tekong;
 - Bahwa Saksi berangkat dari Pelabuhan Tien Giang Vietnam menggunakan kapal TG 90496 TS sudah tidak ingat kapan tanggal pastinya, menuju laut Vietnam untuk mencari ikan, tapi di laut sudah 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Nahkoda kapal TG 90496 TS adalah Terdakwa Ly Van Banh dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) 11 (sebelas) orang termasuk Nahkoda semua warga negara Vietnam;
 - Bahwa alat tangkap yang dipergunakan kapal TG 90496 TS untuk melakukan penangkapan ikan adalah jaring gill net;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi melaut hampir 2 (dua) bulan di laut Vietnam, kurang lebih hanya sekitar 7 (tujuh) kali turun jaring karena cuaca buruk dan sering terjadi badai sehingga tidak bisa turun jaring;
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum kapal TG 90496 TS tertangkap kapal KRI Sutanto-377, kapal TG 90496 TS terkena badai sehingga mengakibatkan lambung bagian depan kapal bocor dan alat komunikasi berupa radio tersambar petir sehingga tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa setelah kapal TG 90496 TS terkena badai, kapal berlayar berusaha berlindung dari badai ke wilayah yang relatif aman dan Saksi tidak tahu kemana arahnya;
- Bahwa untuk menghindari masuknya air ke dalam kapal karena bocor, lubang dihalangi dengan memasang drum-drum didepan lubang dan kapal berlayar mengikuti arah angin dan arus;
- Bahwa kapal TG 90496 TS tidak memberi tanda kapal dalam keadaan darurat;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS berlayar mencari lokasi untuk berlindung, datang nelayan Indonesia yang merapat ke kapal TG 90496 TS dengan menunjukkan jerigen untuk minta solar. Sebagai imbalan solar nelayan Indonesia memberi 2 (dua) buah bendera Indonesia untuk dipasang di tiang kapal di tengah dan belakang dengan alasan agar tidak tertangkap petugas Indonesia;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS berlayar hendak kembali ke Vietnam, terlihat oleh kapal patroli Indonesia dan kemudian kapal TG 90496 TS disuruh sandar pada lambung kanan kapal patroli dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kapal TG 90496 TS diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia nomor 377;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kapal TG 90496 TS saat ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli 377;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS ditangkap petugas, di atas kapal ada ikan kering sekitar 200 (dua ratus) kilo gram;
- Bahwa ikan kering yang ada di atas kapal TG 90496 TS adalah ikan hasil tangkapan sebelum kapal kena badai dan akan dikirim ke Vietnam;
- Bahwa kapal TG 90496 TS selama 2 (dua) bulan menangkap ikan belum pernah mengirim ikan ke Vietnam;
- Bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal TG 90496 TS adalah berupa jaring insang (*gill net*) dasar yang terbuat dari nylon multi

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filament dengan panjang jaring kurang lebih 3 (tiga) mil, lebar 2,5 (dua koma lima) meter, lebar mata jaring 42 (empat puluh dua) centi meter;

- Bahwa alat penangkapan ikan jaring insang (*gill net*) dasar dioperasikan pada dasar perairan dengan cara dibentangkan untuk menghadang berenang ikan sehingga ikan terjatuh pada insangnya;
- Bahwa jenis ikan yang tertangkap dengan jaring insang (*gill net*) dasar kapal TG 90496 TS adalah jenis ikan pari, hiu, jahang, kuru-kuru dan jenis ikan dasar lainnya yang berukuran 30an (tiga puluhan) kilogram;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS ditangkap kapal patroli 377, kapal TG 90496 TS mengibarkan 2 (dua) buah bendera Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapal TG 90496 TS memiliki atau tidak surat-surat atau dokumen kapal dari Indonesia atau dari Vietnam;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS ditangkap dan diperiksa petugas, alat tangkap jaring insang (*gill net*) dasar yang Saksi pergunakan untuk menangkap ikan berada di dalam palka;
- Bahwa Saksi menerangkan jaring memang ditempatkan dalam palka karena kalau ditempatkan di atas geladak bisa kusut dan tidak ada tempat lain di atas kapal yang digunakan untuk menyimpan jaring. Sehingga walaupun jaring di dalam palka namun dalam posisi siap dioperasikan bukan disimpan;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia Nakhoda berada di anjungan atau ruang kemudi sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa pemilik kapal TG 90496 TS adalah Nguyen Thanh Long tinggal di Tien Giang Vietnam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bui Van Vinh Phu, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal ikan TG 90496 TS sudah 3 (tiga) bulan, yaitu trip pertama 1 (satu) bulan dan istirahat 1 (satu) bulan kemudian baru trip sekarang 2 (dua) bulan, sebelumnya Saksi bekerja sebagai petani di Vietnam;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ABK di kapal ikan TG 90496 TS yaitu membantu menurunkan dan menaikkan jaring serta melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tekong;
- Bahwa Saksi berangkat dari Pelabuhan Tien Giang menggunakan kapal TG 90496 TS sudah tidak ingat tanggal pastinya, menuju laut Vietnam untuk mencari ikan;
- Bahwa Nahkoda kapal TG 90496 TS adalah Terdakwa Ly Van Banh dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) 11 (sebelas) orang termasuk Nahkoda semua warga negara Vietnam;
- Bahwa selama Saksi melaut hampir 2 (dua) bulan di laut Vietnam, kurang lebih hanya sekitar 7 (tujuh) kali turun jaring karena cuaca buruk dan sering terjadi badai sehingga tidak bisa turun jaring;
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum kapal TG 90496 TS tertangkap kapal KRI Sutanto-377, kapal TG 90496 TS terkena badai sehingga mengakibatkan lambung bagian depan kapal bocor dan alat komunikasi berupa radio tersambar petir sehingga tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa setelah kapal TG 90496 TS terkena badai, kapal berlayar berusaha berlindung dari badai ke wilayah yang relatif aman dan Saksi tidak tahu kemana arahnya;
- Bahwa untuk menghindari masuknya air ke dalam kapal karena bocor, lubang dihalangi dengan memasang drum-drum di depan lubang dan kapal berlayar mengikuti arah angin dan arus;
- Bahwa kapal TG 90496 TS tidak memberi tanda kapal dalam keadaan darurat;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS berlayar mencari lokasi untuk berlindung, datang nelayan Indonesia yang merapat ke kapal TG 90496 TS dengan menunjukkan jerigen untuk minta solar. Sebagai imbalan solar nelayan Indonesia memberi 2 (dua) buah bendera Indonesia untuk dipasang di tiang kapal di tengah dan belakang dengan alasan agar tidak tertangkap petugas Indonesia;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS berlayar hendak kembali ke Vietnam, terlihat oleh kapal patroli Indonesia dan kemudian kapal TG 90496 TS disuruh sandar pada lambung kanan kapal patroli dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kapal TG 90496 TS diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia nomor 377;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kapal TG 90496 TS saat ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli 377;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS ditangkap petugas, diatas kapal ada ikan kering sekitar 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa ikan kering yang ada di atas kapal TG 90496 TS adalah ikan hasil tangkapan sebelum kapal kena badai dan akan dikirim ke Vietn am;
- Bahwa kapal TG 90496 TS selama 2 (dua) bulan menangkap ikan belum pernah mengirim ikan ke Vietnam;
- Bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal TG 90496 TS adalah berupa jaring insang (gill net) dasar yang terbuat dari nylon multi filament dengan panjang jaring kurang lebih 3 (tiga) mil, lebar 2,5 (dua koma lima) meter, lebar mata jaring 42 (empat puluh dua) centimeter;
- Bahwa alat penangkapan ikan jaring insang (gill net) dasar dioperasikan pada dasar perairan dengan cara dibentangkan untuk menghadang berenangannya ikan sehingga ikan terjatuh pada insangnya;
- Bahwa jenis ikan yang tertangkap dengan jaring insang (gill net) dasar kapal TG 90496 TS adalah jenis ikan pari, hiu, jahang, kuru-kuru dan jenis ikan dasar lainnya yang berukuran 30an (tiga puluhan) kilogram;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS ditangkap kapal patroli 377, kapal TG 90496 TS mengibarkan 2 (dua) buah bendera Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapal TG 90496 TS memiliki atau tidak surat-surat atau dokumen kapal dari Indonesia atau dari Vietnam;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS ditangkap dan diperiksa petugas, alat tangkap jaring insang (gill net) dasar yang saksi pergunakan untuk menangkap ikan berada di dalam palka;
- Bahwa Saksi menerangkan jaring memang ditempatkan dalam palka karena tidak ada tempat lain di atas kapal yang digunakan untuk menyimpan jaring dan apabila jaring ditaruh di dek kapal takut kusut. Sehingga walaupun jaring di dalam palka namun dalam posisi siap dioperasikan bukan disimpan;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia Nahkoda berada di anjungan atau ruang kemudi sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa pemilik kapal TG 90496 TS adalah Nguyen Thanh Long tinggal di Tien Giang Vietnam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Dody Putra Hutagalung, S.Tr.Han.**, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai TNI – AL dan jabatan Saksi sebagai Kadiv MB KRI. Sutanto-377;
 - Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal TG 90496 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, KRI Sutanto-377 sedang melaksanakan patroli sektor di wilayah Perairan Natuna atau tepatnya pada pukul 11.14 WIB posisi 04° 04' 500" LU - 107° 02' 005" BT halu 195 cepat 14 knot, juru radar mendeteksi adanya kontak pada baringan hijau 30 jarak 5 Nm cepat 0. Kemudian Perwira Jaga merubah halu KRI Sutanto-377 menuju kontak tersebut dan diketahui bahwa kontak tersebut adalah sebuah kapal ikan yang sedang mengapung dan mengibarkan bendera Indonesia. Pada pukul 11.25 WIB pada posisi 04° 00' 000" LU - 106° 58' 000" BT kapal tersebut merapat pada buritan lambung kanan KRI Sutanto-377 dan Saksi selaku ketua tim pemeriksa bersama-sama dengan tim pemeriksa yang diperintahkan oleh Komandan KRI Sutanto-377 melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa nama kapal tersebut adalah TG 90496 TS dengan nahkoda bernama Ly Van Banh (Terdakwa), ABK berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk nahkoda dan seluruhnya warga Vietnam, dan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah bendera Vietnam di ruangan kemudi. Ditemukan alat tangkap berupa jaring berada di atas kapal dan ikan kering yang sedang dijemur di atas anjungan kapal;
 - Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan tersebut, Saksi melaporkan hasil pemeriksaan kepada Komandan KRI Sutanto-377 dan selanjutnya Komandan KRI Sutanto-377 memerintahkan agar kapal TG 90496 TS tersebut dikawal menuju ke Lanal Ranai untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna penyelesaian perkara lebih lanjut;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal TG 90496 TS termasuk kapal ikan asing yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna putih lis hitam dan anjungan kapal warna putih, Nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan Nahkoda KIA TG 90496 TS bernama Ly Van Banh (Terdakwa) dengan jumlah ABK sebanyak 11 (sebelas) orang termasuk Nahkoda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat tangkap yang digunakan oleh kapal TG 90496 TS adalah berupa jaring yang berada di kapal TG 90496 TS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, KIA TG 90496 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia maupun dokumen lainnya;
- Bahwa pada saat pertama kali dideteksi KRI Sutanto-377, diketahui bahwa KIA TG 90496 TS sedang mengapung dan diduga keras telah melakukan kegiatan perikanan karena adanya alat penangkap ikan berupa jaring di atas kapal dan juga adanya ikan yang diduga merupakan hasil tangkapan berada di atas kapal yang sudah dikeringkan;
- Bahwa pada saat KRI Sutanto-377 berada pada posisi 04° 04' 500" LU - 107° 02' 005" BT halu 195 cepat 14 knot deteksi awal diketahui KIA TG 90496 TS berada pada posisi baringan hijau 30 jarak 5 Nm. Kemudian pada saat kapal KRI Sutanto-377 mendekati kapal TG 90496 TS tersebut dan selanjutnya kapal TG 90496 TS merapat pada buritan lambung kanan KRI Sutanto-377 dan kemudian dilaksanakan pemeriksaan berada pada posisi 04° 00' 000" LU - 106° 58' 000" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di Perairan Natuna Laut Teritorial Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal TG 90496 TS, Saksi menemukan barang bukti ikan campuran yang sudah dikeringkan berada di atas kapal TG 90496 TS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, KIA TG 90496 TS mengibarkan bendera Indonesia, dan setelah dilaksanakan pemeriksaan Saksi menemukan bendera Vietnam di ruangan kemudi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dwi Pahmi Permadi, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai TNI – AL dan jabatan Saksi sebagai Juru Navigasi KRI. Sutanto-377;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal TG 90496 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, KRI Sutanto-377 sedang melaksanakan patroli sektor di wilayah Perairan Natuna atau

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada pukul 11.14 WIB posisi 04° 04' 500" LU - 107° 02' 005" BT
halu 195 cepat 14 knot, juru radar mendeteksi adanya kontak pada
baringan hijau 30 jarak 5 Nm cepat 0. Kemudian Perwira Jaga merubah
halu KRI Sutanto-377 menuju kontak tersebut dan diketahui bahwa kontak
tersebut adalah sebuah kapal ikan yang sedang mengapung dan
mengibarkan bendera Indonesia. Pada pukul 11.25 WIB pada posisi 04° 00'
000" LU - 106° 58' 000" BT kapal tersebut merapat pada buritan lambung
kanan KRI Sutanto-377 dan Saksi selaku tim pemeriksa bersama-sama
dengan tim pemeriksa lainnya yang diperintahkan oleh Komandan KRI
Sutanto-377 melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa nama kapal tersebut adalah
TG 90496 TS dengan nahkoda bernama Ly Van Banh (Terdakwa), ABK
berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk nahkoda dan seluruhnya warga
Vietnam, dan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah bendera Vietnam di
ruangan kemudi. Ditemukan alat tangkap berupa jaring berada di atas kapal
dan ikan kering yang sedang dijemur di atas anjungan kapal;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan tersebut, Ketua Tim
melaporkan hasil pemeriksaan kepada Komandan KRI Sutanto-377 dan
selanjutnya Komandan KRI Sutanto-377 memerintahkan agar kapal TG
90496 TS tersebut dikawal menuju ke Lanal Ranai untuk diserahkan
kepada Dankanal Ranai guna penyelesaian perkara lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal TG 90496 TS
termasuk kapal ikan asing yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal
warna putih lis hitam dan anjungan kapal warna putih, nahkoda dan seluruh
ABK berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan nahkoda KIA TG 90496
TS bernama Ly Van Banh (Terdakwa) dengan jumlah ABK sebanyak 11
(sebelas) orang termasuk Nahkoda;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat tangkap yang
digunakan oleh kapal TG 90496 TS adalah berupa jaring yang berada di
kapal TG 90496 TS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, KIA TG 90496 TS tidak
memiliki dokumen/surat-surat yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang
melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Indonesia maupun dokumen lainnya;
- Bahwa pada saat pertama kali dideteksi KRI Sutanto-377, diketahui bahwa
KIA TG 90496 TS sedang mengapung dan diduga keras telah melakukan

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perikanan karena adanya alat penangkap ikan berupa jaring di atas kapal dan juga adanya ikan yang diduga merupakan hasil tangkapan berada di atas kapal yang sudah dikeringkan;

- Bahwa pada saat KRI Sutanto-377 berada pada posisi 04° 04' 500" LU - 107° 02' 005" BT halu 195 cepat 14 knot deteksi awal diketahui KIA TG 90496 TS berada pada posisi baringan hijau 30 jarak 5 Nm. Kemudian pada saat kapal KRI Sutanto-377 mendekati kapal TG 90496 TS tersebut dan selanjutnya kapal TG 90496 TS merapat pada buritan lambung kanan KRI Sutanto-377 dan kemudian dilaksanakan pemeriksaan berada pada posisi 04° 00' 000" LU - 106° 58' 000" BT yang mana kedua posisi tersebut berada di Perairan Natuna Laut Teritorial Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal TG 90496 TS, Saksi menemukan barang bukti ikan campuran yang sudah dikeringkan berada di atas kapal TG 90496 TS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, KIA TG 90496 TS mengibarkan bendera Indonesia, dan setelah dilaksanakan pemeriksaan Saksi menemukan bendera Vietnam di ruangan kemudi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Perikanan Muhammad Solikhin S.St.Pi., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang Ahli kuasai;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Ahli berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Syahbandar Pelabuhan Perikanan;
- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli, kapal TG 90496 TS merupakan kapal perikanan karena kapal tersebut dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jarring dan perlengkapan alat bantu lainnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal TG 90496 TS tidak memiliki dokumen dari pemerintah Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, Nahkoda KIA TG 90496 TS bernama Ly Van Banh (Terdakwa) dan Anak Buah Kapal (ABK) KIA TG 90496 TS berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk Nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia. Sedang Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal TG 90496 TS dengan nahkoda Terdakwa Ly Van Banh pada saat diperiksa KRI Sutanto-377 pada tanggal 14 November 2019 pada posisi 04° 00' 000" U - 106° 58' 000" T berada di perairan Natuna/Laut Teritorial Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan alat penangkapan ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing TG 90496 TS dengan nahkoda Terdakwa Ly Van Banh adalah sejenis alat penangkapan ikan jarring insang hanyut (*driftnet/gillnet oseanic*);
- Bahwa Ahli menerangkan Jaring Insang (Gill Net) merupakan alat penangkap ikan berbentuk empat persegi panjang yang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal yang dioperasikan di permukaan dan pertengahan perairan laut yang dihanyutkan dengan tujuan menangkap ikan pelagis atau demersal;
- Bahwa alat penangkapan ikan jarring insang (*gill net*) yang dipergunakan oleh kapal TG 90496 TS terbuat dari bahan *nylon multi filament* dengan lebar mata jarring yang sama yaitu 42 (empat puluh dua) centimeter dan panjang keseluruhan kurang lebih 3 (tiga) mil;
- Bahwa cara pengoperasian jarring insang (*gill net*) untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, yaitu dengan cara menghadang arah renang gerombolan ikan *pelagis* atau *demersal* yang menjadi sasaran tangkap sehingga terjerat pada jarring. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, pertengahan maupun pada dasar perairan. Jaring insang dioperasikan secara menetap, dihanyutkan, melingkar maupun terpancang pada permukaan, pertengahan maupun dasar perairan. Jaring insang ada yang satu lapis maupun berlapis. Jaring insang berlapis umumnya dioperasikan pada dasar perairan untuk menangkap ikan demersal;
- Bahwa jaring insang (*gill net*) diperbolehkan beroperasi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP 06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun jarring insang (*gill net*) tidak dilarang penggunaannya di perairan Indonesia, akan tetapi karena KIA TG 90496 TS tidak ada izin maka penggunaan jarring tersebut dilarang;
- Bahwa Ahli menerangkan, dibidang perikanan tugas Nahkoda adalah membawa kapal dan mengatur seluruh proses kegiatan penangkapan ikan mulai dari menentukan daerah penangkapan, pelaksanaan penurunan alat penangkapan (*setting*), penarikan alat penangkapan (*houlung*) hingga penanganan ikan di kapal;
- Bahwa Ahli menerangkan ketika tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka sesuai dengan peraturan dalam pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa Ahli menerangkan setiap kapal penangkap ikan yang terdapat alat tangkap di atas palka kapal dapat dikatakan sedang melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, jarring insang yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan oleh kapal TG 90496 TS berada di dalam palka;
- Bahwa kapal TG 90496 TS tidak mendapat izin melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sehingga harus menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, Ahli menemukan adanya barang bukti berupa ikan kering di atas kapal TG 90496 TS;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli Pelayaran Said Lukman, S.E., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 – 2002 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau, pada tahun 2009 – 2016 Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dan jabatan Ahli sebelum pensiun yaitu Kepala Bidang Pengelola Batas Wilayah di kantor Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal penangkap ikan TG 90496 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Sutanto-377 pada tanggal 14 November 2019 yang mengibarkan bendera Indonesia adalah termasuk kapal ikan asing, karena kapal TG 90496 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) TG 90496 TS berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk Nahkoda merupakan warga Negara Vietnam, dan juga di kapal TG 90496 TS tersebut ditemukan bendera Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal ikan TG 90496 TS termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, dengan dimensi bangunan kapal panjang 20 (dua puluh) meter, lebar 4,5 (empat koma lima) meter, dalam 2 (dua) meter, lambung kapal berwarna putih lis hitam dan anjungan kapal berwarna putih, mempunyai tonnage kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) GT dan mesin kapal yang digunakan merk Hino 8 Silinder dengan daya 360 HP;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Ahli kondisi kapal dalam keadaan bocor dibagian depan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, nahkoda TG 90496 TS bernama Ly Van Banh (Terdakwa) dan Anak Buah Kapal (ABK) TG 90496 TS berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk nahkoda semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa semua Anak Buah Kapal (ABK) tidak memiliki kelengkapan surat-surat seperti paspor maupun seman books;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluran keempat bulan Desember 2016, posisi 04°00'000" U - 106°58'000" T dimana kapal penangkap ikan asing TG 90496 TS dengan Nahkoda Terdakwa Ly Van Banh diperiksa dan ditangkap KRI. Sutanto-377 yang diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna / Laut Teritorial Indonesia berjarak kurang lebih 28 (dua puluh delapan) mil laut arah Barat dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Tokongboro dan 53 (lima puluh tiga) mil laut arah Barat Laut dari garis pangkal Pulau Timau atau kurang lebih 2 (dua) mil laut masuk wilayah perairan Indonesia dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Perairan Natuna/Laut Teritorial Indonesia;
- Bahwa kapal penangkap ikan asing TG 90496 TS dengan Nahkoda Terdakwa Ly Van Banh yang diperiksa dan ditangkap KRI Sutanto-377 pada tanggal 14 November 2019 pada posisi 04° 00' 000" U - 106° 58' 000" T benar berada di wilayah Perairan Natuna/Laut Teritorial Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluran keempat bulan Desember 2016, posisi 04°00'000" U - 107°00'000" T sesuai pengakuan Terdakwa Ly Van Banh dimana kapal penangkap ikan asing TG 90496 TS dengan nahkoda Ly Van Banh diperiksa dan ditangkap KRI. Sutanto-377 berada di Perairan Natuna / Laut Teritorial Indonesia berjarak kurang lebih 26 (dua puluh enam) mil laut arah Barat dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Tokongboro dan 53 (lima puluh tiga) mil laut arah Barat Laut dari garis pangkal Pulau Timau atau kurang lebih 3 (tiga) mil laut masuk ke

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah perairan Indonesia dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Perairan Natuna/Laut Teritorial Indonesia;

- Bahwa kapal TG 90496 TS pada saat dilakukan pemeriksaan mengibarkan bendera Indonesia;
- Bahwa kapal TG 90496 TS dilengkapi alat navigasi dan komunikasi berupa kompas, Global Positioning System (GPS) dan Radio;
- Bahwa, Ahli berpendapat bahwa, yang bertanggung jawab di atas kapal TG 90496 TS adalah Nahkoda menurut Undang-undang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan warga negara Vietnam yang berkerja sebagai Nahkoda dari kapal penangkap ikan TG 90496 TS;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nahkoda kapal TG 90496 TS sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nahkoda di kapal ikan TG 90496 TS yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai kembali ke pelabuhan semula serta mengatur kerja ABK;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari pelabuhan Tien Giang menggunakan kapal TG 90496 TS sudah tidak ingat tanggal pastinya dengan ABK 11 (sebelas) orang termasuk Nahkoda, menuju laut Vietnam untuk mencari ikan;
- Bahwa jumlah Anak Buah Kapal (ABK) TG 90496 TS adalah 11 (sebelas) orang termasuk Nahkoda semua warga negara Vietnam;
- Bahwa selama Terdakwa melaut hampir 2 (dua) bulan di laut Vietnam, kurang lebih hanya sekitar 7 (tujuh) kali turun jaring karena cuaca buruk dan sering terjadi badai sehingga tidak bisa turun jaring;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan di wilayah laut Vietnam pada posisi 107, 108 dan 109 Bujur Timur, karena di wilayah tersebut terdapat banyak ikan pari;
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum kapal TG 90496 TS tertangkap kapal KRI Sutanto-377, kapal TG 90496 TS terkena badai sehingga mengakibatkan lambung bagian depan kapal bocor dan alat komunikasi berupa radio tersambar petir sehingga tidak bisa dipergunakan;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kapal TG 90496 TS terkena badai, kapal berlayar berusaha berlindung dari badai ke wilayah yang relatif aman;
- Bahwa untuk menghindari masuknya air ke dalam kapal karena bocor, lubang dihalangi dengan memasang drum-drum didepan lubang dan kapal berlayar mengikuti arah angin dan arus secara pelan-pelan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam sehingga sampai masuk perairan Indonesia;
- Bahwa kapal TG 90496 TS tidak dapat berkomunikasi karena radionya terbakar tersambar petir dan Terdakwa tidak memberi tanda kapal dalam keadaan darurat;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS berlayar mencari lokasi untuk berlindung, datang nelayan Indonesia yang merapat ke kapal TG 90496 TS dengan menunjukkan jerigen untuk minta solar. Sebagai imbalan solar nelayan Indonesia memberi 2 (dua) buah bendera Indonesia untuk dipasang di tiang kapal di tengah dan belakang dengan alasan agar tidak tertangkap petugas Indonesia karena sudah masuk perairan Indonesia;
- Bahwa setelah cuaca membaik pada saat kapal TG 90496 TS berlayar hendak kembali ke Vietnam, terlihat kapal patroli Indonesia dan kemudian Terdakwa selaku nahkoda kapal TG 90496 TS stop mesin untuk memberi jalan. Setelah kapal TG 90496 TS berhenti ternyata disuruh merapat ke kapal patroli tersebut dan sandar pada lambung kanan kapal patroli dan kemudian dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kapal TG 90496 TS diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia nomor 377;
- Bahwa kapal TG 90496 TS yang Terdakwa nahkodai saat ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli 377 pada posisi 04°00' U - 107°00' T;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS ditangkap petugas, diatas kapal ada ikan yang sudah kering sekitar 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa ikan kering yang ada di atas kapal TG 90496 TS adalah ikan hasil tangkapan sebelum kapal kena badai dan akan dikirim ke Vietnam;
- Bahwa kapal TG 90496 TS selama 2 (dua) bulan menangkap ikan belum pernah mengirim ikan ke Vietnam;
- Bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal TG 90496 TS adalah berupa jaring insang (*gill net*) dasar yang terbuat dari nylon multi filament dengan panjang jaring kurang lebih 3 (tiga) mil, lebar 2,5 (dua koma lima) meter, lebar mata jaring 42 (empat puluh dua) centimeter;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat penangkapan ikan jaring insang (*gill net*) dasar dioperasikan pada dasar perairan dengan cara dibentangkan untuk menghadang berenangannya ikan sehingga ikan terjatuh pada insangnya;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan jaring adalah 1 (satu) jam, diturunkan sekitar pukul 3 (tiga) atau 4 (empat) sore dan diangkat paling lambat sekitar pukul 5 (lima) pagi. Lama penarikan jaring tergantung hasil ikan tangkapan, kalau ikan hasil tangkapan banyak bisa sampai jam 12 (dua belas) siang namun kalau sedikit biasanya hanya sampai jam 9 (sembilan) pagi;
- Bahwa jenis ikan yang tertangkap dengan jaring insang (*gill net*) dasar kapal TG 90496 TS adalah jenis ikan pari, hiu, jahang, kuru-kuru dan jenis ikan dasar lainnya yang berukuran 30an (tiga puluhan) kilogram, ikan hasil tangkapan langsung dikeringkan;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS ditangkap kapal patroli 377, kapal TG 90496 TS mengibarkan 2 (dua) buah bendera Indonesia;
- Bahwa kapal TG 90496 TS tidak memiliki surat-surat atau dokumen kapal dari Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) namun punya surat-surat/dokumen dari pemerintah Vietnam akan tetapi tidak dibawa;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS ditangkap dan diperiksa petugas, alat tangkap jaring insang (*gill net*) dasar yang Terdakwa pergunakan untuk menangkap ikan berada di dalam palka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jaring memang ditempatkan dalam palka karena tidak ada tempat lain di atas kapal yang digunakan untuk menyimpan jaring dan apabila jaring ditaruh di dek kapal takut kusut. Sehingga walaupun jaring di dalam palka namun dalam posisi siap dioperasikan bukan disimpan karena setelah selesai digunakan menangkap ikan langsung masuk palka;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia Nahkoda berada di anjungan atau ruang kemudi sedang mengemudikan kapal;
- Bahwa pemilik kapal TG 90496 TS adalah Nguyen Thanh Long tinggal di Tien Giang Vietnam;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti pelatihan sebagai Nahkoda dan memiliki surat kecakapan sebagai nahkoda namun tidak dibawa;
- Bahwa pada saat kapal TG 90496 TS berangkat dari Vietnam kapal mengibarkan bendera Vietnam, namun saat ditangkap dan diperiksa KRI

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutanto-377 kapal TG 90496 TS mengibarkan bendera Indonesia sedangkan bendera Vietnam diketemukan disimpan di ruang kemudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KIA TG 90496 TS;
- 1 (satu) buah mesin pokok kapal (MPK) merk HINO 8 silinder;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah GPS Haiyang HGP-320;
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32;
- 1 (satu) buah Fish Finder FUSO FEC-609;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
- 1 (satu) set alat penangkapan ikan jarring ingsang (Gill Nets);
- 1 (satu) buah bendera Vietnam;
- 2 (dua) buah bendera Indonesia;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal a.n Ly Van Banh;
- ± 200 (dua ratus) kg muatan ikan yang telah dikeringkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.25 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan laut teritorial Indonesia di laut Natuna pada posisi kordinat 04° 00' 000" LU - 106° 58' 000" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal TG 90496 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Sutanto-377;
- Bahwa benar kapal ikan TG 90496 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Tien Giang Vietnam sekitar 2 (dua) bulan sebelum tertangkap, sekitar pagi hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam;
- Bahwa benar setelah kapal TG 90496 TS sekitar 1,5 (satu setengah) bulan mencari ikan di perairan Vietnam hanya dapat turun jarring sebanyak 7 (tujuh) kali karena cuaca buruk dan sering terkena badai;
- Bahwa benar kurang lebih 4 (empat) hari sebelum tertangkap kapal patroli Indonesia, kapal Terdakwa TG 90496 TS terkena badai sehingga menyebabkan bagian depan kapal bocor;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena kapal bocor sehingga tidak bisa melakukan penangkapan ikan, untuk itu Terdakwa berusaha untuk mencari perlindungan kedaerah yang lebih tenang;
- Bahwa benar untuk menanggulangi masuknya air laut melalui bagian kapal yang bocor diusahakan dengan menaruh drum-drum di depan lubang kapal yang bocor sambil kapal berjalan perlahan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dengan mengikuti arah angin dan arus sehingga sampai masuk perairan Indonesia;
- Bahwa benar 2 (dua) hari sejak kapal TG 90496 TS terkena badai, pada saat kapal TG 90496 TS sedang berlayar mencari perlindungan, datang mendekat kapal nelayan Indonesia ke kapal TG 90496 TS dengan mengangkat mununjukkan jerigen untuk minta solar. Setelah kapal TG 90496 TS memberikan solar kepada nelayan Indonesia, sebagai imbalan kapal TG 90496 TS diberi 2 (dua) buah bendera Indonesia untuk dipasang di atas kapal dengan maksud agar tidak ditangkap petugas Indonesia dan diberitahu kalau kapal TG 90496 TS sudah masuk wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa benar ketika kapal TG 90496 TS terkena badai Terdakwa tidak bisa berkomunikasi karena radio tersambar petir dan mati disamping itu Terdakwa selaku nahkoda tidak berusaha memberi tanda darurat pada kapal sebagai tanda minta pertolongan;
- Bahwa benar ketika cuaca sudah mulai membaik, Terdakwa bermaksud tidak mau mencari ikan lagi karena kapal bocor dan hendak kembali ke Vietnam, pada saat perjalanan dari tempat berteduh sekira waktu tempuh 1 (satu) jam atau sekira jarak tempuh 4 (empat) mil, Terdakwa melihat kapal besar mendekat kemudian kapal TG 90496 TS berhenti stop mesin untuk memberi jalan. Setelah kapal TG 90496 TS stop mesin Terdakwa diperintahkan oleh kapal besar untuk merapat ke lambung kanan kapal tersebut dan ternyata kapal tersebut adalah kapal patroli Indonesia dengan nomor 377;
- Bahwa benar setelah kapal TG 90496 TS merapat di lambung KRI Sutanto-377, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penangkapan karena ternyata kapal TG 90496 TS tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan surat-surat/dokumen kapal lainnya dari Pemerintah Indonesia. Di atas kapal TG 90496 TS ditemukan alat tangkap jarring insang yang berada di dalam palka dan ikan yang sudah

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeringkan. Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 11 (sebelas) orang semua warga Negara Vietnam dan tidak memiliki paspor;

- Bahwa benar kapal TG 90496 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Sutanto-377 pada posisi 04°00'000" U - 106°58'000" T;
- Bahwa benar alat tangkap ikan yang dipergunakan Terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah Jaring Insang (*Gill Net*) dasar, yaitu alat penangkap ikan yang berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran mata jarring yang sama dioperasikan membentang di dasar laut untuk menghadang berenangannya ikan sehingga tertangkap dengan cara tersangkut atau terjatuh insangnya pada mata jarring;
- Bahwa benar alat tangkap jaring insang (*gill net*) dasar yang dipergunakan untuk menangkap ikan oleh Terdakwa terbuat dari bahan *nylon multi filament* satu lapis, panjang jarring sekitar 3 (tiga) mil, tinggi jarring 2,5 (dua koma lima) meter, lebar mata jarring 42 (empat puluh dua) centimeter, menggunakan pelampung dibagian atas jarring dan pemberat dari timah dibagian bawah jarring;
- Bahwa benar cara mengoperasikan jaring insang (*gill net*) dasar adalah dengan menurunkan jarring dari palka yang ujungnya diberi tanda dengan tongkat dan pelampung kemudian jarring didiamkan sambil kapal berhenti. Jarring diturunkan sekitar jam 3 (tiga) atau 4 (empat) sore dan memakan waktu satu jam, kemudian jarring diangkat paling lambat jam 5 (lima) sore. Lama penarikan jarring tergantung ikan yang tertangkap, kalau ikan yang tertangkap banyak penarikan jarring bisa sampai jam 12 (dua belas) siang namun apabila ikan yang tertangkap sedikit jam 9 (sembilan) pagi sudah selesai;
- Bahwa benar ikan yang tertangkap terdiri dari jenis ikan dasar seperti hiu, pari, kuru-kuru dan jenis ikan dasar lainnya dengan ukuran rata-rata 30an (tiga puluhan) kilogram. Ikan yang didapat langsung di keringkan dan akan dibawa langsung ke Vietnam;
- Bahwa benar selama kurang lebih 2 (dua) bulan Terdakwa melakukan penangkapan ikan sudah mendapat ikan hasil tangkapan 200 (dua ratus) kilogram ikan kering dan belum pernah dikirim ke Vietnam;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang Terdakwa peroleh berasal dari hasil tangkapan di koordinat 108, 109 Bujur Timur;
- Bahwa benar Ahli Perikanan menerangkan ketika tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan dalam pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa benar Ahli Perikanan menerangkan setiap kapal penangkap ikan yang terdapat alat tangkap di atas palka kapal dapat dikatakan sedang melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa benar kapal TG 90496 TS saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sutanto-377, ditemukan alat tangkap jarring insang (*gill net*) berada di dalam palka. Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa alat tangkap memang ditempatkan di dalam palka karena kalau di geladak menjadi kusut, sehingga walaupun alat tangkap berada di dalam palka kondisinya siap untuk dioperasikan bukan disimpan;
- Bahwa benar Ahli Perikanan menerangkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa benar kapal TG 90496 TS saat ditangkap oleh KRI Sutanto-377 mengibarkan bendera Indonesia, dan pada saat di lakukan pemeriksaan diketemukan bendera Vietnam di ruang kemudi;
- Bahwa benar pemilik kapal TG 90496 TS adalah Nguyen Thanh Long bertempat tinggal di Tien Giang - Vietnam;
- Bahwa benar kapal ikan TG 90496 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan dan Seamen Book;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 04° 00' 000" LU - 106° 58' 000" BT tersebut merupakan wilayah laut teritorial Perairan Laut Natuna, setelah diberi tahu oleh petugas;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kapal TG 90496 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS dan Radio, namun radio rusak tersambar petir dan tidak bisa digunakan;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan TG 90496 TS tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, bahwa kapal TG 90496 TS saat tertangkap dan diperiksa 04°00'000" LU - 106°58'000" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah laut territorial Indonesia serta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 28 (dua puluh delapan) mil laut arah barat dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Tokongboro dan 53 (lima puluh tiga) mil laut arah Barat Laut dari garis pangkal Pulau Timau atau kurang lebih 2 (dua) mil laut dari batas wilayah Laut Teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Perairan Natuna/Laut Teritorial Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja;**
3. **Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;**
4. **Unsur tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu dalam perkara ini **Terdakwa Ly Van Banh** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun di dalam Memorie Van Toelichting (MVT) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (wilstheorie) dan teori pengetahuan/membayangkan (voorstellingtheorie). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang, sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si Pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “dengan sengaja” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bentuk-bentuk kesengajaan di dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 bentuk-bentuk kesengajaan yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud yaitu merupakan kehendak yang diingini sipembuat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian, yaitu merupakan keinsyafan sipembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan yaitu merupakan keinsyafan dari sipembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan dan bentuk kesengajaan dalam perkara ini menggunakan teori kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*dolus eventualis*), sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya serta adanya kemungkinan akan timbul akibat lain dari perbuatan Terdakwa tersebut yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang dan Terdakwa menyadarinya akan kemungkinan terjadinya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.25 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan teritorial Laut Natuna pada posisi kordinat 04° 00' 000" LU - 106° 58' 000" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal TG 90496 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Sutanto-377;
- Bahwa benar kapal ikan TG 90496 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Tien Giang Vietnam sekitar 2 (dua) bulan sebelum tertangkap, sekitar pagi hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam;
- Bahwa benar setelah kapal TG 90496 TS sekitar 1,5 (satu setengah) bulan mencari ikan di perairan Vietnam hanya dapat turun jarring sebanyak 7 (tujuh) kali karena cuaca buruk dan sering terkena badai;
- Bahwa benar kurang lebih 4 (empat) hari sebelum tertangkap kapal patroli Indonesia, kapal Terdakwa TG 90496 TS terkena badai sehingga menyebabkan bagian depan kapal bocor;
- Bahwa benar karena kapal bocor sehingga tidak bisa melakukan penangkapan ikan, untuk itu Terdakwa berusaha untuk mencari perlindungan kedaerah yang lebih tenang;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk menanggulangi masuknya air laut melalui bagian kapal yang bocor diusahakan dengan menaruh drum-drum di depan lubang kapal yang bocor sambil kapal berjalan perlahan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dengan mengikuti arah angin dan arus sehingga sampai masuk perairan Indonesia;
- Bahwa benar 2 (dua) hari sejak kapal TG 90496 TS terkena badai, pada saat kapal TG 90496 TS sedang berlayar mencari perlindungan, datang mendekat kapal nelayan Indonesia ke kapal TG 90496 TS dengan mengangkat mununjukkan jerigen untuk minta solar. Setelah kapal TG 90496 TS memberikan solar kepada nelayan Indonesia, sebagai imbalan kapal TG 90496 TS diberi 2 (dua) buah bendera Indonesia untuk dipasang di atas kapal dengan maksud agar tidak ditangkap petugas Indonesia dan diberitahu kalau kapal TG 90496 TS sudah masuk wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa benar ketika kapal TG 90496 TS terkena badai Terdakwa tidak bisa berkomunikasi karena radio tersambar petir dan mati disamping itu Terdakwa selaku nahkoda tidak berusaha memberi tanda darurat pada kapal sebagai tanda minta pertolongan;
- Bahwa benar ketika cuaca sudah mulai membaik, Terdakwa bermaksud tidak mau mencari ikan lagi karena kapal bocor dan hendak kembali ke Vietnam, pada saat perjalanan dari tempat berteduh sekira waktu 1 (satu) jam atau sekira jarak tempuh 4 (empat) mil, Terdakwa melihat kapal besar mendekat kemudian kapal TG 90496 TS berhenti stop mesin untuk memberi jalan. Setelah kapal TG 90496 TS stop mesin Terdakwa diperintahkan oleh kapal besar untuk merapat ke lambung kanan kapal tersebut dan ternyata kapal tersebut adalah kapal patroli Indonesia dengan nomor 377;
- Bahwa benar setelah kapal TG 90496 TS merapat di lambung KRI Sutanto-377, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penangkapan karena ternyata kapal TG 90496 TS tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan surat-surat/dokumen kapal lainnya dari Pemerintah Indonesia. Di atas kapal TG 90496 TS ditemukan alat tangkap jarring insang yang berada di dalam palka dan ikan yang sudah dikeringkan. Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 11 (sebelas) orang semua warga Negara Vietnam dan tidak memiliki paspor;
- Bahwa benar kapal TG 90496 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Sutanto-377 pada posisi 04°00'000" U - 106°58'000" T;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat tangkap ikan yang dipergunakan Terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah Jaring Insang (Gill Net) dasar, yaitu alat penangkap ikan yang berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran mata jarring yang sama dioperasikan membentang di dasar laut untuk menghadang berenangannya ikan sehingga tertangkap dengan cara tersangkut atau terjatuh insangnya pada mata jarring;
- Bahwa benar alat tangkap jarring insang (gill net) dasar yang dipergunakan untuk menangkap ikan oleh Terdakwa terbuat dari bahan nylon multi filament satu lapis, panjang jarring sekitar 3 (tiga) mil, tinggi jarring 2,5 (dua koma lima) meter, lebar mata jarring 42 (empat puluh dua) senti meter, menggunakan pelampung dibagian atas jarring dan pemberat dari timah dibagian bawah jarring;
- Bahwa benar cara mengoperasikan jarring insang (gill net) dasar adalah dengan menurunkan jarring dari palka yang ujungnya diberi tanda dengan tongkat dan pelampung kemudian jarring didiamkan sambil kapal berhenti. Jarring diturunkan sekitar jam 3 (tiga) atau 4 (empat) sore dan memakan waktu satu jam, kemudian jarring diangkat paling lambat jam 5 (lima) sore. Lama penarikan jarring tergantung ikan yang tertangkap, kalau ikan yang tertangkap banyak penarikan jarring bisa sampai jam 12 (dua belas) siang namun apabila ikan yang tertangkap sedikit jam 9 (sembilan) pagi sudah selesai;
- Bahwa benar ikan yang tertangkap terdiri dari jenis ikan dasar seperti hiu, pari, kuru-kuru dan jenis ikan dasar lainnya dengan ukuran rata-rata 30an (tiga puluhan) kilo gram. Ikan yang didapat langsung di keringkan dan akan dibawa langsung ke Vietnam;
- Bahwa benar selama kurang lebih 2 (dua) bulan Terdakwa melakukan penangkapan ikan sudah mendapat ikan hasil tangkapan 200 (dua ratus) kilo gram ikan kering dan belum pernah dikirim ke Vietnam;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang Terdakwa peroleh berasal dari hasil tangkapan di koordinat 108, 109 Bujur Timur;
- Bahwa benar Ahli Perikanan menerangkan ketika tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka sesuai dengan peraturan dalam pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa benar Ahli Perikanan menerangkan setiap kapal penangkap ikan yang terdapat alat tangkap di atas palka kapal dapat dikatakan sedang melakukan penangkapan ikan;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kapal TG 90496 TS saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sutanto-377, ditemukan alat tangkap jarring insang (gill net) berada di dalam palka. Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa alat tangkap memang ditempatkan di dalam palka karena kalau di geladak menjadi kusut, sehingga walaupun alat tangkap berada di dalam palka kondisinya siap untuk dioperasikan bukan disimpan;
- Bahwa benar ahli Perikanan menerangkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa benar kapal TG 90496 TS saat ditangkap oleh KRI Sutanto-377 mengibarkan bendera Indonesia, dan pada saat dilakukan pemeriksaan diketemukan bendera Vietnam di ruang kemudi;
- Bahwa benar pemilik kapal TG 90496 TS adalah Nguyen Thanh Long bertempat tinggal di Tien Giang - Vietnam;
- Bahwa benar kapal ikan TG 90496 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan dan Seamen Book;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 04° 00' 000" LU - 107° 58' 000" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna, setelah diberi tahu oleh petugas;
- Bahwa benar kapal TG 90496 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS dan Radio, namun radio rusak tersambar petir dan tidak bisa digunakan;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan TG 90496 TS tersebut;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, bahwa kapal TG 90496 TS saat tertangkap dan diperiksa 04°00'000" LU - 107°58'000" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah laut territorial Indonesia serta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 28 (dua puluh delapan) mil laut arah barat dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Tokongboro dan 53 (lima puluh tiga) mil laut arah Barat Laut dari garis pangkal Pulau Timau atau kurang lebih 2 (dua) mil laut dari batas wilayah Laut Teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Perairan Natuna/Laut Teritorial Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa kapal ikan TG 90496 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Tien Giang - Vietnam berlayar untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Vietnam. Namun sekira 1,5 (satu setengah) bulan melakukan kegiatan penangkapan ikan kapal Terdakwa TG 90496 TS mengalami cuaca buruk dan terkena badai sehingga hanya bisa turun jaring 7 (tujuh) kali. Sekira 4 (empat) hari sebelum kapal TG 90496 TS tertangkap petugas KRI Sutanto-377, kapal TG 90496 terkena badai yang mengakibatkan bodi depan bocor dan radio tersambar petir sehingga mati tidak bisa dipergunakan untuk berkomunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena kapal Terdakwa bocor sehingga tidak bisa melakukan penangkapan ikan, untuk itu Terdakwa berusaha untuk mencari perlindungan ke daerah yang lebih tenang;

Menimbang, bahwa untuk menanggulangi masuknya air laut melalui bagian kapal yang bocor diusahakan dengan menaruh drum-drum di depan lubang kapal yang bocor sambil kapal berjalan perlahan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dengan mengikuti arah angin dan arus sehingga sampai masuk perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari sejak kapal TG 90496 TS terkena badai, pada saat kapal TG 90496 TS sedang berlayar mencari perlindungan, datang mendekat kapal nelayan Indonesia ke kapal TG 90496 TS dengan mengangkat mununjukkan jerigen untuk minta solar. Setelah kapal TG 90496 TS memberikan solar kepada nelayan Indonesia, sebagai imbalan kapal TG 90496 TS diberi 2 (dua) buah bendera Indonesia untuk dipasang di atas kapal

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud agar tidak ditangkap petugas Indonesia dan diberitahu kalau kapal TG 90496 TS sudah masuk wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa ketika cuaca sudah mulai membaik, Terdakwa bermaksud tidak mau mencari ikan lagi karena kapal bocor dan hendak kembali ke Vietnam, pada saat perjalanan dari tempat berteduh sekira waktu 1 (satu) jam atau sekira jarak tempuh 4 (empat) mil, Terdakwa melihat kapal besar mendekat kemudian kapal TG 90496 TS berhenti stop mesin untuk memberi jalan. Setelah kapal TG 90496 TS stop mesin Terdakwa diperintahkan oleh kapal besar untuk merapat ke lambung kanan kapal tersebut dan ternyata kapal tersebut adalah kapal patroli Indonesia dengan nomor 377;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa sebagai nahkoda kapal TG 90496 TS yang telah mengoperasikan kapal tersebut sejak keberangkatan dari Pelabuhan Tien Giang Vietnam menuju perairan laut Vietnam dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan hingga Kapal Terdakwa mengalami atau menghadapi cuaca buruk dan badai ditengah laut, Kapal dihantam ombak sehingga mengakibatkan kapal Terdakwa mengalami kebocoran pada bagian bodi depan, sehingga kapal berjalan perlahan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam terombang-ambing mengikuti arah angin dan arus sehingga sampai Kapal Terdakwa memasuki perairan Indonesia, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (dolus eventualis) dari Terdakwa, oleh karena Terdakwa secara sadar mengetahui kemungkinan resiko yang akan terjadi di lautan seperti dalam hal ini sampai memasuki perairan laut territorial Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dan dipandang sebagai adanya bentuk kesengajaan untuk memasuki perairan laut territorial Indonesia sekaligus dipandang sebagai bentuk kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di perairan laut territorial Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"dengan sengaja"**, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia ;
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perairan Indonesia menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dalam Pasal 1 Angka 4 adalah laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Angka (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan:

- (1) Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan.
- (2) Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.
- (3) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air terendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia;
- (4) Panjang garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% (tiga per seratus) dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut.

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau terdekat.
- (6) Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) adalah garis air rendah sepanjang pantai.
- (7) Garis pangkal lurus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia disebutkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur kata usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan adalah berifat alternatif komulatif sehingga apabila salah satu kata dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap dalam Pasal 1 Angka 1 adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Selanjutnya dalam Angka 2 disebutkan Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 9 disebutkan yang dimaksud dengan Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan dan/atau pengangkutan ikan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 19 disebutkan yang dimaksud dengan Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.25 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan teritorial Laut Natuna pada posisi kordinat 04° 00' 000" LU - 106° 58' 000" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal TG 90496 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Sutanto-377;
- Bahwa benar kapal ikan TG 90496 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Tien Giang Vietnam sekitar 2 (dua) bulan sebelum tertangkap, sekitar pagi hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam;
- Bahwa benar setelah kapal TG 90496 TS sekitar 1,5 (satu setengah) bulan mencari ikan di perairan Vietnam hanya dapat turun jarring sebanyak 7 (tujuh) kali karena cuaca buruk dan sering terkena badai;
- Bahwa benar kurang lebih 4 (empat) hari sebelum tertangkap kapal patroli Indonesia, kapal Terdakwa TG 90496 TS terkena badai sehingga menyebabkan bagian depan kapal bocor;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena kapal bocor sehingga tidak bisa melakukan penangkapan ikan, untuk itu Terdakwa berusaha untuk mencari perlindungan kedaerah yang lebih tenang;
- Bahwa benar untuk menanggulangi masuknya air laut melalui bagian kapal yang bocor diusahakan dengan menaruh drum-drum di depan lubang kapal yang bocor sambil kapal berjalan perlahan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dengan mengikuti arah angin dan arus sehingga sampai masuk perairan Indonesia;
- Bahwa benar 2 (dua) hari sejak kapal TG 90496 TS terkena badai, pada saat kapal TG 90496 TS sedang berlayar mencari perlindungan, datang mendekat kapal nelayan Indonesia ke kapal TG 90496 TS dengan mengangkat mununjukkan jerigen untuk minta solar. Setelah kapal TG 90496 TS memberikan solar kepada nelayan Indonesia, sebagai imbalan kapal TG 90496 TS diberi 2 (dua) buah bendera Indonesia untuk dipasang di atas kapal dengan maksud agar tidak ditangkap petugas Indonesia dan diberitahu kalau kapal TG 90496 TS sudah masuk wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa benar ketika kapal TG 90496 TS terkena badai Terdakwa tidak bisa berkomunikasi karena radio tersambar petir dan mati disamping itu Terdakwa selaku nahkoda tidak berusaha memberi tanda darurat pada kapal sebagai tanda minta pertolongan;
- Bahwa benar ketika cuaca sudah mulai membaik, Terdakwa bermaksud tidak mau mencari ikan lagi karena kapal bocor dan hendak kembali ke Vietnam, pada saat perjalanan dari tempat berteduh sekira waktu 1 (satu) jam atau sekira jarak tempuh 4 (empat) mil, Terdakwa melihat kapal besar mendekat kemudian kapal TG 90496 TS berhenti stop mesin untuk memberi jalan. Setelah kapal TG 90496 TS stop mesin Terdakwa diperintahkan oleh kapal besar untuk merapat ke lambung kanan kapal tersebut dan ternyata kapal tersebut adalah kapal patroli Indonesia dengan nomor 377;
- Bahwa benar setelah kapal TG 90496 TS merapat di lambung KRI Sutanto - 377, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penangkapan karena ternyata kapal TG 90496 TS tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan surat-surat/dokumen kapal lainnya dari Pemerintah Indonesia. Di atas kapal TG 90496 TS ditemukan alat tangkap jarring insang yang berada di dalam palka dan ikan yang sudah

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeringkan. Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 11 (sebelas) orang semua warga Negara Vietnam dan tidak memiliki paspor;

- Bahwa benar kapal TG 90496 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Sutanto-377 pada posisi 04°00'000" U - 106°58'000" T;
- Bahwa benar alat tangkap ikan yang dipergunakan Terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah Jaring Insang (Gill Net) dasar, yaitu alat penangkap ikan yang berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran mata jarring yang sama dioperasikan membentang di dasar laut untuk menghadang berenangannya ikan sehingga tertangkap dengan cara tersangkut atau terjatuh insangnya pada mata jarring;
- Bahwa benar alat tangkap jaring insang (gill net) dasar yang dipergunakan untuk menangkap ikan oleh Terdakwa terbuat dari bahan nylon multi filament satu lapis, panjang jarring sekitar 3 (tiga) mil, tinggi jarring 2,5 (dua koma lima) meter, lebar mata jarring 42 (empat puluh dua) senti meter, menggunakan pelampung dibagian atas jarring dan pemberat dari timah dibagian bawah jarring;
- Bahwa benar cara mengoperasikan jaring insang (gill net) dasar adalah dengan menurunkan jarring dari palka yang ujungnya diberi tanda dengan tongkat dan pelampung kemudian jarring dидiamkan sambil kapal berhenti. Jarring diturunkan sekitar jam 3 (tiga) atau 4 (empat) sore dan memakan waktu satu jam, kemudian jarring diangkat paling lambat jam 5 (lima) sore. Lama penarikan jarring tergantung ikan yang tertangkap, kalau ikan yang tertangkap banyak penarikan jarring bisa sampai jam 12 (dua belas) siang namun apabila ikan yang tertangkap sedikit jam 9 (sembilan) pagi sudah selesai;
- Bahwa benar ikan yang tertangkap terdiri dari jenis ikan dasar seperti hiu, pari, kuru-kuru dan jenis ikan dasar lainnya dengan ukuran rata-rata 30an (tiga puluhan) kilo gram. Ikan yang didapat langsung di keringkan dan akan dibawa langsung ke Vietnam;
- Bahwa benar selama kurang lebih 2 (dua) bulan Terdakwa melakukan penangkapan ikan sudah mendapat ikan hasil tangkapan 200 (dua ratus) kilo gram ikan kering dan belum pernah dikirim ke Vietnam;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang Terdakwa peroleh berasal dari hasil tangkapan di koordinat 108, 109 Bujur Timur;
- Bahwa benar Ahli Perikanan menerangkan ketika tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan dalam pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa benar Ahli Perikanan menerangkan setiap kapal penangkap ikan yang terdapat alat tangkap di atas palka kapal dapat dikatakan sedang melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa benar kapal TG 90496 TS saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sutanto-377, ditemukan alat tangkap jarring insang (gill net) berada di dalam palka. Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa alat tangkap memang ditempatkan di dalam palka karena kalau di geladak menjadi kusut, sehingga walaupun alat tangkap berada di dalam palka kondisinya siap untuk dioperasikan bukan disimpan;
- Bahwa benar ahli Perikanan menerangkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa benar kapal TG 90496 TS saat ditangkap oleh KRI Sutanto-377 mengibarkan bendera Indonesia, dan pada saat di lakukan pemeriksaan diketemukan bendera Vietnam di ruang kemudi;
- Bahwa benar pemilik kapal TG 90496 TS adalah Nguyen Thanh Long bertempat tinggal di Tien Giang - Vietnam;
- Bahwa benar kapal ikan TG 90496 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan dan Seamen Book;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 04° 00' 000" LU - 107° 58' 000" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna, setelah diberi tahu oleh petugas;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kapal TG 90496 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS dan Radio, namun radio rusak tersambar petir dan tidak bisa digunakan;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan TG 90496 TS tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, bahwa kapal TG 90496 TS saat tertangkap dan diperiksa pada 04°00'000" LU - 107°58'000" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah laut territorial Indonesia serta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 28 (dua puluh delapan) mil laut arah barat dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Tokongboro dan 53 (lima puluh tiga) mil laut arah Barat Laut dari garis pangkal Pulau Timau atau kurang lebih 2 (dua) mil laut dari batas wilayah Laut Teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Perairan Natuna/Laut Teritorial Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap sebagaimana diuraikan di atas, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.25 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan teritorial Laut Natuna pada posisi kordinat 04° 00' 000" LU - 106° 58' 000" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal TG 90496 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Sutanto-377;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, kapal TG 90496 TS saat tertangkap dan diperiksa pada 04°00'000" LU - 107°58'000" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah laut territorial Indonesia serta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 28 (dua puluh delapan) mil laut arah Barat dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Tokongboro dan 53 (lima puluh tiga) mil laut arah Barat Laut dari garis pangkal Pulau Timau atau kurang lebih 2 (dua) mil laut dari batas wilayah Laut Teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Perairan Natuna/Laut Teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 83

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



disebutkan kapal penangkap ikan yang *melintasi dan/atau berada di WPPNRI* yang tidak tercantum dalam SIPI dilarang menangkap ikan dan harus menyimpan alat penangkap ikan dalam kondisi tidak operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perikanan ketika tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan, maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka sesuai dengan peraturan dalam pasal 97 Ayat (1) Jo Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perikanan setiap kapal penangkap ikan yang terdapat alat tangkap di atas palka kapal dapat dikatakan sedang melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa pada kapal TG 90496 TS saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sutanto-377, ditemukan alat tangkap jarring insang (*gill net*) berada di dalam palka dan ikan hasil tangkapan yang sudah dikeringkan sebanyak ± 200 (dua ratus) kilo gram ikan kering dalam posisi dijemur pada geladak kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa alat tangkap memang ditempatkan di dalam palka dan tidak ada tempat penyimpanan lain selain di dalam palka, oleh karena kalau di geladak akan menjadi kusut, sehingga walaupun alat tangkap tersebut berada di dalam palka namun dalam kondisi yang siap untuk digunakan kembali atau siap untuk dioperasikan bukan dalam kondisi disimpan untuk tidak dipergunakan, serta sebelumnya alat tangkap tersebut sudah dipergunakan dalam menangkap ikan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mengatur bahwa “setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka”, lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut mengatur bahwa “kewajiban menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka diberlakukan bagi setiap kapal perikanan berbendera asing yang *melintasi* perairan Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), dan ZEEI”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 83 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, terdapat kata *melintasi* yang bermakna melewati atau menyeberangi saja yang dapat diartikan bahwa setiap kapal berbendera asing

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya diperbolehkan melintasi, melewati atau menyeberangi saja pada saat memasuki wilayah laut teritorial Indonesia, ALKI maupun ZEEI dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau aktifitas lain ;

Menimbang, bahwa Pasal 17 UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) tentang Hak Lintas Damai menyatakan bahwa dengan tunduk pada Konvensi ini, kapal semua Negara, baik berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut territorial:

Menimbang, bahwa pengertian lintas damai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Ayat (1) adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum Internasional lainnya. Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau Keamanan Negara pantai, apabila kapal tersebut di laut territorial, melakukan salah satu kegiatan seperti halnya kegiatan perikanan sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2) huruf (i) setiap kegiatan perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan pula di atas, terungkap dipersidangan bahwa alat penangkapan ikan yang berada dalam Kapal yang Terdakwa nahkodai tersebut dalam kondisi sudah dipergunakan atau dioperasikan sebelumnya untuk menangkap ikan bukan dalam kondisi tersimpan rapi di dalam palka dalam kondisi tidak dioperasikan atau dipergunakan, sehingga perbuatan Terdakwa jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) UNCLOS oleh karena perbuatan atau kegiatan Terdakwa dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau Keamanan Negara pantai, oleh karena kapal yang Terdakwa nahkodai tersebut pada saat berada di laut territorial Indonesia, telah melakukan salah satu kegiatan seperti halnya kegiatan perikanan sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2) huruf (i) setiap kegiatan perikanan dan juga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta Pasal 83 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha dibidang penangkapan ikan”**, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 1 angka 16 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat 1 mengatur bahwa “setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.25 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan teritorial Laut Natuna pada posisi kordinat 04° 00' 000" LU - 106° 58' 000" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal TG 90496 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Sutanto-377;
- Bahwa benar kapal ikan TG 90496 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Tien Giang Vietnam sekitar 2 (dua) bulan sebelum tertangkap, sekitar pagi hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam;
- Bahwa benar setelah kapal TG 90496 TS sekitar 1,5 (satu setengah) bulan mencari ikan di perairan Vietnam hanya dapat turun jarring sebanyak 7 (tujuh) kali karena cuaca buruk dan sering terkena badai;
- Bahwa benar kurang lebih 4 (empat) hari sebelum tertangkap kapal patroli Indonesia, kapal Terdakwa TG 90496 TS terkena badai sehingga menyebabkan bagian depan kapal bocor;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena kapal bocor sehingga tidak bisa melakukan penangkapan ikan, untuk itu Terdakwa berusaha untuk mencari perlindungan ke daerah yang lebih tenang;
- Bahwa benar untuk menanggulangi masuknya air laut melalui bagian kapal yang bocor diusahakan dengan menaruh drum-drum di depan lubang kapal yang bocor sambil kapal berjalan perlahan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dengan mengikuti arah angin dan arus sehingga sampai masuk perairan Indonesia;
- Bahwa benar 2 (dua) hari sejak kapal TG 90496 TS terkena badai, pada saat kapal TG 90496 TS sedang berlayar mencari perlindungan, datang mendekat kapal nelayan Indonesia ke kapal TG 90496 TS dengan mengangkat mununjukkan jerigen untuk minta solar. Setelah kapal TG 90496 TS memberikan solar kepada nelayan Indonesia, sebagai imbalan kapal TG 90496 TS diberi 2 (dua) buah bendera Indonesia untuk dipasang di atas kapal dengan maksud agar tidak ditangkap petugas Indonesia dan diberitahu kalau kapal TG 90496 TS sudah masuk wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa benar ketika kapal TG 90496 TS terkena badai Terdakwa tidak bisa berkomunikasi karena radio tersambar petir dan mati disamping itu Terdakwa selaku nahkoda tidak berusaha memberi tanda darurat pada kapal sebagai tanda minta pertolongan;
- Bahwa benar ketika cuaca sudah mulai membaik, Terdakwa bermaksud tidak mau mencari ikan lagi karena kapal bocor dan hendak kembali ke Vietnam, pada saat perjalanan dari tempat berteduh sekira waktu 1 (satu) jam atau sekira jarak tempuh 4 (empat) mil, Terdakwa melihat kapal besar mendekat kemudian kapal TG 90496 TS berhenti stop mesin untuk memberi jalan. Setelah kapal TG 90496 TS stop mesin Terdakwa diperintahkan oleh kapal besar untuk merapat ke lambung kanan kapal tersebut dan ternyata kapal tersebut adalah kapal patroli Indonesia dengan nomor 377;
- Bahwa benar setelah kapal TG 90496 TS merapat di lambung KRI Sutanto-377, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penangkapan karena ternyata kapal TG 90496 TS tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan surat-surat/dokumen kapal lainnya dari Pemerintah Indonesia. Di atas kapal TG 90496 TS ditemukan alat tangkap

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarring insang yang berada di dalam palka dan ikan yang sudah dikeringkan. Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 11 (sebelas) orang semua warga Negara Vietnam dan tidak memiliki paspor;

- Bahwa benar kapal TG 90496 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Sutanto-377 pada posisi 04°00'000" U - 106°58'000" T;
- Bahwa benar alat tangkap ikan yang dipergunakan Terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah Jaring Insang (Gill Net) dasar, yaitu alat penangkap ikan yang berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran mata jarring yang sama dioperasikan membentang di dasar laut untuk menghadang berenangannya ikan sehingga tertangkap dengan cara tersangkut atau terjatuh insangnya pada mata jarring;
- Bahwa benar alat tangkap jarring insang (gill net) dasar yang dipergunakan untuk menangkap ikan oleh Terdakwa terbuat dari bahan nylon multi filament satu lapis, panjang jarring sekitar 3 (tiga) mil, tinggi jarring 2,5 (dua koma lima) meter, lebar mata jarring 42 (empat puluh dua) senti meter, menggunakan pelampung dibagian atas jarring dan pemberat dari timah dibagian bawah jarring;
- Bahwa benar cara mengoperasikan jarring insang (gill net) dasar adalah dengan menurunkan jarring dari palka yang ujungnya diberi tanda dengan tongkat dan pelampung kemudian jarring didiamkan sambil kapal berhenti. Jarring diturunkan sekitar jam 3 (tiga) atau 4 (empat) sore dan memakan waktu satu jam, kemudian jarring diangkat paling lambat jam 5 (lima) sore. Lama penarikan jarring tergantung ikan yang tertangkap, kalau ikan yang tertangkap banyak penarikan jarring bisa sampai jam 12 (dua belas) siang namun apabila ikan yang tertangkap sedikit jam 9 (sembilan) pagi sudah selesai;
- Bahwa benar ikan yang tertangkap terdiri dari jenis ikan dasar seperti hiu, pari, kuru-kuru dan jenis ikan dasar lainnya dengan ukuran rata-rata 30an (tiga puluhan) kilo gram. Ikan yang didapat langsung di keringkan dan akan dibawa langsung ke Vietnam;
- Bahwa benar selama kurang lebih 2 (dua) bulan Terdakwa melakukan penangkapan ikan sudah mendapat ikan hasil tangkapan 200 (dua ratus) kilo gram ikan kering dan belum pernah dikirim ke Vietnam;
- Bahwa benar ikan hasil tangkapan yang Terdakwa peroleh berasal dari hasil tangkapan di koordinat 108, 109 Bujur Timur;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli Perikanan menerangkan ketika tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka sesuai dengan peraturan dalam pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa benar Ahli Perikanan menerangkan setiap kapal penangkap ikan yang terdapat alat tangkap di atas palka kapal dapat dikatakan sedang melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa benar kapal TG 90496 TS saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Sutanto-377, ditemukan alat tangkap jarring insang (gill net) berada di dalam palka. Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa alat tangkap memang ditempatkan di dalam palka karena kalau di geladak menjadi kusut, sehingga walaupun alat tangkap berada di dalam palka kondisinya siap untuk dioperasikan bukan disimpan;
- Bahwa benar ahli Perikanan menerangkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa benar kapal TG 90496 TS saat ditangkap oleh KRI Sutanto-377 mengibarkan bendera Indonesia, dan pada saat dilakukan pemeriksaan diketemukan bendera Vietnam di ruang kemudi;
- Bahwa benar pemilik kapal TG 90496 TS adalah Nguyen Thanh Long bertempat tinggal di Tien Giang - Vietnam;
- Bahwa benar kapal ikan TG 90496 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan dan Seamen Book;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 04° 00' 000" LU - 107° 58' 000" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna, setelah diberi tahu oleh petugas;
- Bahwa benar kapal TG 90496 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS dan Radio, namun radio rusak tersambar petir dan tidak bisa digunakan;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan TG 90496 TS tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, bahwa kapal TG 90496 TS saat tertangkap dan diperiksa pada 04°00'000" LU - 107°58'000" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah laut territorial Indonesia serta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 28 (dua puluh delapan) mil laut arah barat dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Tokongboro dan 53 (lima puluh tiga) mil laut arah Barat Laut dari garis pangkal Pulau Timau atau kurang lebih 2 (dua) mil laut dari batas wilayah Laut Territorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Perairan Natuna/Laut Territorial Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap sebagaimana diuraikan di atas, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 11.25 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan territorial Laut Natuna pada posisi kordinat 04° 00' 000" LU - 106° 58' 000" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal TG 90496 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Sutanto-377;

Menimbang, bahwa pada saat kapal TG 90496 TS merapat di lambung KRI Sutanto-377, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penangkapan karena ternyata kapal TG 90496 TS tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan surat-surat/dokumen kapal lainnya dari Pemerintah Indonesia. Di atas kapal TG 90496 TS ditemukan alat tangkap jaring insang yang berada di dalam palka dan ikan yang sudah dikeringkan. Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK)

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 11 (sebelas) orang semua warga Negara Vietnam dan tidak memiliki paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perikanan menerangkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004;

Menimbang, bahwa kapal ikan TG 90496 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, pada saat ditangkap KRI Sutanto-377 tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan dan Seamen Book;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)"**, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld);

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dengan sengaja yang telah dinyatakan terbukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan dalam hal ini memasuki perairan laut territorial Indonesia sekaligus melakukan usaha penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan”, lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambtelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempos Delict) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambtelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena senyatanya Terdakwa berkehendak untuk tidak menyimpan alat penangkapan ikan dengan baik dan berlayar sampai masuk perairan territorial Indonesia Laut Natuna;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tempat terjadinya tindak pidana perikanan atau locus delicti dalam perkara ini terjadi di perairan laut territorial Indonesia yaitu pada posisi koordinat 04°00'000" LU - 106°58'000" BT, maka Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa ketentuan tentang pidana penjara tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan menjadi tidak berlaku, oleh karena ketentuan Pasal 102 tersebut terkait pidana penjara menjadi tidak berlaku sepanjang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tersebut, sedangkan dalam perkara ini, tindak pidananya terjadi di wilayah laut territorial Indonesia, maka berlakulah penerapan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut, dimana Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan atas UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) pada tahun 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 17 UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) tentang Hak Lintas Damai menyatakan bahwa dengan tunduk pada Konvensi ini, kapal semua Negara, baik berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut territorial:

Menimbang, bahwa pengertian lintas damai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Ayat (1) adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum Internasional lainnya. Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau Keamanan Negara pantai, apabila kapal tersebut di laut territorial, melakukan salah satu kegiatan seperti halnya kegiatan perikanan sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2) huruf (i) setiap kegiatan perikanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian aturan hukum suatu Negara dapat diberlakukan secara mutlak dengan tunduk pada hukum laut internasional apabila lokus delicti terjadi pada laut territorial;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a Angka 2 dan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda serta pidana kurungan pengganti denda terhadap diri Terdakwa apabila pidana denda tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) KIA TG 90496 TS jenis kayu, 1 (satu) unit mesin pokok kapal (MPK) merk HINO 8 silinder, 1 (satu) unit Jaring Gill Net Dasar, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit GPS Haiyang HGP-320, 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32, 1 (satu) unit Fish Finder FUSO FEC-609, 1 (satu) unit Radio Icom IC-718, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : ± 200 (kurang lebih dua ratus) kilo gram muatan ikan yang telah dikeringkan, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah bendera Vietnam dan 1 (satu) buah kartu tanda pengenal atas nama Terdakwa Ly Van Banh, oleh karena barang bukti tersebut merupakan lambang kenegaraan Terdakwa dan kartu tanda pengenal Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 2 (dua) bendera Indonesia agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dan kebijakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan Illegal Fishing;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berumur tua dan mulai terganggu kesehatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ly Van Banh**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha perikanan (SIUP)”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ly Van Banh**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KIA TG 90496 TS;
 - 1 (satu) unit mesin pokok kapal (MPK) merk Hino 8 silinder;
 - 1 (satu) unit Jaring Gill Net Dasar;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 26 Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit GPS haiyang HGP-320;
- 1 (satu) unit GPS Furuno HGP-32;
- 1 (satu) unit Fish Finder FUSO FEC-609;
- 1 (satu) unit Radio Icom IC-718;
- 1 (satu) unit Kompas;
- ± 200 (kurang lebih dua ratus) kilo gram ikan kering;

Dirampas untuk musnahkan ;

- 1 (satu) buah bendera Vietnam ;
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal atas nama Ly Van Banh;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ly Van Banh;

- 2 (dua) buah bendera Indonesia;

Terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Sulistiawan, S.H. dan Ir. Untung Sunardi, M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Senopati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi Juru Bahasa;

Hakim Anggota,
Dito,
Sugeng Sulistiawan, S.H.
Dito,
Ir. Untung Sunardi, M.M.

Hakim Ketua,
Dito,
M.Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,
Dito,
Winda Arifa, S.H.